

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki tugas menerbitkan akta otentik¹ serta mempunyai tugas-tugas lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris). Notaris memiliki peran penting dalam perkembangan hukum, terutama dalam bidang hukum perdata karena posisi notaris sebagai pejabat publik yang diberi wewenang untuk membuat akta serta kewenangan lainnya. Selain itu, notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian memahami dan menyetujui isi dokumen yang mereka tandatangani.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat dalam memberikan bantuan pelayanan atau jasa. Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pejabat publik yang mengesahkan dokumen-dokumen penting, tetapi juga berperan untuk memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, dengan memastikan bahwa semua pihak memahami isi dan konsekuensi dari dokumen yang ditandatangani. Dalam upaya pencegahan

¹ Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1.

konflik, notaris berperan dengan memastikan bahwa dokumen-dokumen penting telah dibuat dan disahkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu notaris dapat disebut sebagai pilar utama dalam sistem hukum perdata yang menyediakan kepastian dan perlindungan hukum.

Kepastian hukum bagi rakyat Indonesia dijamin melalui Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Sebagaimana disinggung diatas, kewenangan Notaris menurut UU Jabatan Notaris diatur dalam Pasal 15 sebagai berikut:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; hal ini lebih dikenal tugas Notaris yang melegalisasi dokumen atau akta di bawah tangan. Notaris hanya mengesahkan tanda tangan dan juga kepastian dari tanggal tersebut.
 - b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; Buku khusus ini termasuk dalam protokol notaris yang wajib diselenggarakan oleh Notaris yang dikenal dengan nama *waarmerking*.
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana dituliskan dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; dalam praktik notaris hal ini dinamakan *copie colationee*.

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; dikenal dengan sebutan legalisir.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; seorang Notaris wajib menjelaskan pada klien akibat-akibat hukum dari pembuatan akta, hal ini berkaitan dengan fungsi sosial seorang Notaris.
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; sesuai dalam jabatannya jika merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut sebagai “PPAT”), terutama untuk pembuatan Akta Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang bisa diserahkan pada Notaris.
- g. Membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan tugas-tugas tersebut notaris juga bertugas memberikan penyuluhan hukum seperti yang di atur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris. Secara etimologis, kata “penyuluhan” memiliki makna proses, cara, atau perbuatan menyeluruh, penerangan, pengintaian dan penyelidikan. Penyuluhan hukum oleh notaris dapat dilakukan melalui pemberian pengetahuan yang relevan mengenai peraturan perundang-undangan terkait dengan akta yang dibutuhkan para pihak (penghadap).

Secara garis besar, penyuluhan hukum memiliki unsur pokok sebagai berikut²:

- a. Kegiatan penyebarluasan informasi hukum;
- b. Pemberian pemahaman terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat;

² Ferdiansyah Putra dan Ghansham Anand, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak yang Dirugikan atas Penyuluhan Hukum oleh Notaris, Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani”, Vol. 8 No. 2, 2018, hal. 107-109.

- d. Menciptakan budaya hukum masyarakat dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Adapun fungsi penyuluhan hukum adalah langkah preventif, korektif, pemeliharaan dan pengembangan meliputi³:

- 1) Penyuluhan sebagai langkah pencegahan (preventif), yakni mencegah timbulnya hak-hak yang negatif dan destruktif yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.
- 2) Penyuluhan sebagai langkah korektif, yakni berfungsi sebagai koreksi terhadap hal-hal yang telah ada, sehingga apabila terdapat suatu hal yang melanggar hukum dapat mengurangi dampak ataupun menghilangkan hal tersebut.
- 3) Penyuluhan sebagai langkah pemeliharaan (presevatif), yakni memberikan dorongan untuk menumbuhkan semangat supaya berpartisipasi dalam pembangunan hukum sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing-masing.
- 4) Penyuluhan sebagai fungsi pengembangan (*developmental*), yakni memberikan dorongan dan masukan terhadap suatu hal agar masyarakat dapat lebih mandiri dan tidak tergantung ataupun mengandalkan pihak lain.

³ Yoan Tanama, "Peran Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia". Tesis, Jakarta: Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan, 2022, hal. 13.

Pengertian penyuluhan hukum menurut Pasal 1 angka 1 Permenkumham RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum adalah:

”salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum”.

Pemberian penyuluhan hukum sebelum pembuatan akta sangat penting dilakukan agar para pihak dapat mengerti dan mengetahui akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang akan dilakukan, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dilakukannya penyuluhan hukum dengan baik akan memberikan para pihak keyakinan terkait perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bisa mencegah timbulnya sengketa dikemudian hari.

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki otoritas untuk menyaksikan penandatanganan dokumen dan memberikan penyuluhan hukum, menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya didaftarkan dan dilindungi secara hukum tetapi juga diperdagangkan, dialihkan, atau dilisensikan dengan cara yang sah dan transparan. Dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, notaris bertugas untuk memverifikasi dan mendokumentasikan kesepakatan yang

berkaitan dengan Hak Cipta, Paten, Merek, dan bidang kekayaan intelektual lainnya⁴.

Hak Kekayaan Intelektual yang sering disebut HKI merupakan hak yang dimiliki oleh individu atas dasar kemampuan berpikir pribadinya dalam bagian-bagian yang tercakup dalam HKI. Kekayaan intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia. Konsep Hak Kekayaan Intelektual berkembang hingga menjadi konsep hukum yang merefleksikan bentuk penghargaan terhadap hasil kreativitas manusia, baik dalam bentuk penemuan-penemuan (*inventions*) maupun hasil karya cipta dan seni (*art and literary work*), terutama ketika hasil kreativitas itu digunakan untuk tujuan komersial.⁵ Hak Kekayaan Intelektual ini meliputi *copyrights* (Hak Cipta), dan *Industrial Property* (Paten, Merek, Desain Industri, Perlindungan Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Indikasi Geografis).

Secara konstitusional, ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, seni dan

⁴ Alifia Damaiyanti, Kholis Roisah, “Peran Notaris dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Studi Komparatif Praktik Hukum Indonesia dan Standar Internasional”, *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6 No. 4, Juni 2024, hal. 11625.

⁵ Kholis Roisah, “*Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*”, (Malang, Setara Press, 2015), hal. 2.

budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki karena hasil pemikiran intelektualnya, di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang disebut Kekayaan Intelektual (KI) sehingga pemiliknya mendapat perlindungan untuk memanfaatkan hasil kreasinya.⁶

Hukum HKI lahir karena kebutuhan terkait perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pencipta. Hal ini dikarenakan HKI merupakan kekayaan yang sifatnya pribadi dan dapat dimiliki, serta diperlakukan sama dengan jenis-jenis kekayaan yang bersifat pribadi lainnya.⁷ HKI baru ada apabila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, atau dapat digunakan. Pada awalnya, HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kreasi atau kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta menunjang kehidupan manusia, kala mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual manusia dapat berbentuk teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.⁸

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) disusun sebagai pengganti undang-

⁶ Sudjana, "Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, Vol. 10 No.1, (2019), hal. 70

⁷ Tim Lindsey, et.al, "*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*", (Bandung: Alumni, 2013), hal.3.

⁸ Kholis Roisah, Op. cit., hal. 6

undang sebelumnya agar sesuai dengan perkembangan ilmu hukum dan kebutuhan masyarakat. Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menyatakan:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak eksklusif yang diberikan bagi pencipta terdiri atas Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak Ekonomi dijelaskan dalam Pasal 8 UU Hak Cipta bahwa “hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”.

Sementara itu Hak Moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak Moral tidak dapat dihapus biarpun jangka waktu perlindungan Hak Cipta telah berakhir. Hak Cipta dapat dialihkan dengan wasiat atau

sebab lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia⁹. Dalam hal ini, hanya hak ekonomi yang dapat dialihkan dalam rangka memanfaatkan nilai ekonomi yang melekat pada Hak Cipta. Pengalihan Hak Ekonomi pencipta kepada pihak lainnya dapat dilakukan dengan perjanjian, sementara itu Hak Moral tidak dapat dialihkan.

Indonesia mengatur perlindungan Hak Cipta diberikan persyaratan pada ciptaan yang bersifat pribadi dengan memenuhi keaslian (*originality*), berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi (*creativity*), dan dalam bentuk yang khas (*fixation*).¹⁰ Apa yang dapat dilindungi sebagai Hak Cipta adalah milik pribadi, sedangkan apa yang tidak dapat dilindungi Hak Cipta adalah milik umum.

Secara kategoris, Kekayaan Intelektual merujuk pada benda bergerak, yang dimungkinkan untuk dilakukan peralihan baik seluruhnya ataupun sebagian. Peralihan ini dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu peralihan berdasarkan undang-undang yang disebabkan karena pewarisan, hibah, wasiat dan wakaf. Selanjutnya terdapat peralihan yang dimungkinkan berdasarkan perjanjian tertulis. Setiap peralihan atau pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara tertulis, baik dengan maupun tanpa akta notaris.¹¹ Peralihan atas Kekayaan Intelektual dapat dituangkan

⁹ Ujang Badru Jaman dll, “*Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital*”, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3 No. 1, 2021, hal. 12

¹⁰ Rahmi Jened, Op. cit., hal.79.

¹¹ OK Sadikin, “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 57.

dalam akta autentik agar suatu perjanjian dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap para pembuatnya. Sebagaimana disinggung diatas hanya hak ekonomi yang dapat dialihkan dalam rangka mendapatkan manfaat ekonomi yang ada pada Hak Cipta. Pengalihan Hak Ekonomi dari pencipta kepada pihak lainnya dapat dilakukan dengan perjanjian.

Dalam sistem hukum Indonesia, Notaris memainkan peran penting dalam proses pengajuan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Notaris memiliki peran utama dalam autentikasi dokumen, termasuk dokumen yang berkaitan dengan transaksi HKI. Notaris, dalam hal ini bertindak sebagai pejabat umum yang memberikan jaminan hukum bahwa dokumen yang dibuatnya adalah sah dan autentik. Verifikasi dan validasi dokumen menjadi hal yang sangat penting dalam transaksi peralihan Hak Kekayaan Intelektual untuk memastikan bahwa semua hak dilindungi dan ditegakkan secara hukum.

Pencatatan Hak Cipta sebagai cara untuk membuktikan atau kepemilikan hak, memerlukan akta tentang telah terjadi peralihan Hak Cipta. Untuk menjamin kepastian hukum diperlukan adanya akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Oleh karena itu, sebelum melakukan pencatatan Hak Cipta, seseorang harus melampirkan salinan akta notaris atau akta dibawah tangan sebagai alat bukti peralihan Hak Cipta telah dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah tangan,

Salah satu bentuk penggunaan Kekayaan Intelektual dalam hukum dikenal dengan perjanjian atau lisensi. Lisensi merupakan ijin yang

diberikan kepada pihak lain untuk dapat menggunakan Kekayaan Intelektual baik dalam bentuk memperbanyak dan/atau mengumumkan suatu ciptaan atau produk hasil karya intelektual yang diberikan oleh inventor atau pemegang hak dengan persyaratan tertentu. Dalam konteks perjanjian lisensi, akta otentik menjamin bahwa isi perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan hukum, dan dapat menghindarkan para pihak dari sengketa yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan isi perjanjian.¹²

Lisensi Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini memungkinkan pemilik hak yang sesungguhnya memberikan hak ekonominya tersebut kepada pihak lain sebagai pemegang hak. Lisensi ini tentu dibuat dengan sebuah perjanjian otentik yang keberadaanya sangat penting. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur bahwa “akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat akta itu dibuat”. Lebih lanjut, dalam Pasal 1870 KUHPer diatur bahwa “akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, ahli waris serta orang-orang yang menerima hak dari mereka”.

Dalam era digital, karya-karya kreatif dan inovasi tidak lagi terbatas pada format fisik, tetapi juga mencakup konten digital, perangkat lunak, dan teknologi baru yang terus berkembang. Hal ini mengakibatkan munculnya tantangan baru seperti pembajakan digital,

¹² Habib Adjie, “*Hukum Notaris Indonesia*”, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 74.

pelanggaran hak cipta *online*, dan penyalahgunaan data yang sulit diatasi dengan kerangka hukum yang sudah ada¹³.

Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), pelanggaran Hak Cipta terjadi bila ciptaan yang diplagiat merupakan karya yang dilindungi Hak Cipta. Definisi yang dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat) sendiri. KBBI membedakan secara tegas istilah plagiat dan plagiarisme. Yang terakhir ini diartikan sebagai penjiplakan yang melanggar Hak Cipta.¹⁴

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang meliputi:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

¹³ Uha Suhaeruddin, “*Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital: Tantangan Hukum dan Etika dalam Perlindungan Karya Kreatif dan Inovasi*”, Jurnal Hukum Indonesia, Vol.3 No.3, 2024, hal. 123

¹⁴ Henry Soelistyo, “*Self Plagiarism: Sebuah Pergumulan Paradigmatik*”, (Yogyakarta: Kanisius, 2017), hal. 66

- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematograph;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Adapun permainan video, berdasarkan WIPO *report* tahun 2013, didefinisikan sebagai suatu karya gabungan yang berasal dari hasil pekerjaan pencipta seni, baik itu musik, naskah, plot, video, lukisan, dan

karakter, yang selanjutnya dibentuk menjadi sebuah perangkat lunak yang dijadikan sebagai sarana interaksi antara manusia dengan permainan video tersebut dan dijalankan pada suatu perangkat keras tertentu. Permainan video dapat dikatakan sebagai suatu karya kompleks yang terdiri dari gabungan banyak elemen, yang mana elemen tersebut diciptakan oleh beberapa individu, dan hasil dari tiap-tiap ciptaan tersebut dilindungi Hak Cipta berdasarkan orisinalitas dan kreativitas penciptanya, meliputi karakter dalam permainan video, pengaturan, *audiovisual*, *soundtrack*, dan bagian-bagian lainnya.¹⁵

Selanjutnya dalam hal notaris diminta untuk membuat akta perjanjian jual beli Hak Cipta, notaris terlebih dahulu harus memastikan status Hak Cipta yang akan diperjual belikan tersebut sah dan melekat pada penghadap serta hak cipta tersebut tidak bermasalah. Legalitas status hak cipta perlu dikonfirmasi notaris agar kemudian hari tidak disalahkan.

Dalam penelitian tesis ini, Hak Cipta yang bermasalah dapat dilihat pada kasus Riot Games dan Moonton yang bermula pada tahun 2015 ketika perusahaan *game* Moonton meluncurkan *game Magic Rush: Heroes* yang diduga memplagiasi elemen termasuk kit karakter lengkap dari *game PC League of Legends (LOL)* yang dirilis pada tahun 2009 oleh Riot Games.¹⁶

¹⁵ Andy Ramos, et.al, “*The Legal Status of Video Games: Comparative Analysis in National Approaches*”, (WIPO, 2013), hal. 7.

¹⁶ Visahat, “Kronologis Perseteruan Riot vs Moonton – Dari Annie Hingga Kini”, Mei 13, 2022, <https://www.ligagame.tv/ligagame-best/merunut-perseteruan-riot-games-vs-moonton-dari-annie-hingga-kini>

Melihat adanya penjiplakan tersebut, pihak Riot Games menyampaikan kasus ini kepada *Google* dan juga *Apple*, dan meminta keduanya untuk menghapus konten *Magic Rush*. Permintaan Riot Games tersebut ditanggapi oleh Elex, pihak yang mendistribusikan *game* Moonton. Pihak Elex meminta jalan damai dengan melakukan mediasi dengan Riot Games untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mediasi itu akhirnya mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. *Magic Rush* akhirnya masih diperbolehkan untuk terus didistribusikan, namun dengan syarat bahwa semua yang mirip dengan *League of Legends* baik hero maupun *skill* harus segera diubah secepatnya.¹⁷

Pada tahun 2016 Moonton merilis *game Mobile Legends 5v5 MOBA* (ML) di segmen *game mobile* yang kembali menarik perhatian penggemar LOL dan Riot Games karena kesamaan yang mencolok seperti hero, bentuk peta, posisi *minion*, posisi semak-semak, gambar *banner*, dan logo *game*. Atas banyaknya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Moonton, pihak Riot Games meminta *Google* dan *Apple* untuk menghapus *game Mobile Legends* dari dalam kontennya. Hingga pada akhirnya *Mobile Legends: 5v5 MOBA* resmi dihapus dari laman *Google Play Store*. Namun setelah itu, Moonton kembali merilis versi terbaru dari *game Mobile Legends* yaitu *Mobile Legends: Bang Bang* yang dikenal hingga saat ini.

¹⁷ Sulis Andri, "Ini Dia Kronologi Perseteruan Riot Games dan Developer Mobile Legends", Juli 12, 2017, <https://ggwp.id/media/esports/esports-lain/kronologi-moonton-riot-games>

Pada Tahun 2017, pihak Riot Games pun menggugat Moonton di pengadilan Amerika Serikat (AS) dengan tuduhan adanya plagiarisme elemen dalam *game* PC Riot Games yaitu LoL. Namun gugatan tersebut dibatalkan karena pengadilan AS memutuskan bahwa kasus tersebut berada di bawah pengadilan Tiongkok. Dengan menggandeng perusahaan induknya, Tencent Holdings, Riot melanjutkan gugatan pelanggaran Hak Cipta di negara basis perusahaan tersebut berada.

Kemudian pada tahun 2018, pengadilan di China memutuskan bahwa Tencent Holdings memenangkan proses pengadilan tersebut senilai 2,9 Juta USD atau dengan kurs pada tahun itu sekitar Rp 42 Miliar.¹⁸

Pada tahun 2022, Riot Games kembali menggugat Moonton atas tuduhan plagiarisme terhadap versi *mobile* LoL yaitu *Wild Rift* yang dirilis pada tahun 2020 di pengadilan federal Los Angeles dan lagi Pengadilan Federal Los Angeles menilai kasus tersebut dapat disidangkan secara memadai di Tiongkok dengan perusahaan induk Riot.

Namun pada tahun 2024, setelah mengalami proses yang cukup berat, kedua pihak terlibat komunikasi yang akhirnya mencapai kesepakatan global. Melalui pernyataan secara resmi, Riot Games telah mencabut semua tuntutan hukum yang diajukan terhadap Moonton.

¹⁸ Stefanus Wahyu, “Kronologi Perseteruan Riot Games vs Moonton Terkait Plagiarisme”, Mei 12, 2022, <https://indogamers.com/news/15199/12052022/kronologi-perseteruan-riot-games-vs-moonton-terkait-plagiarisme>

Di Indonesia sendiri juga terdapat kasus serupa terkait Hak Cipta yang berakhir damai yaitu kasus terkait plagiasi atau menggandakan salinan tesis ke dalam bentuk jurnal yang bermula pada tanggal 25 Maret 2019 dimana terdapat laporan polisi atas nama Afifah atas dugaan menggandakan salinan tesis ke dalam bentuk jurnal penelitian yang dilakukan oleh penulis Darwis Jauhari Bandu dan Dr. Abdul Gafur Marzuki. Keduanya mendapatkan nilai ekonomi sebesar Rp 16,5 Juta yang berasal dari DIPA IAIN Palu.

Dari hasil pengumpulan keterangan baik dari Afifah selaku pelapor, serta Darwis dan Abdul Gafur selaku terlapor dan beberapa orang saksi maupun saksi ahli, akhirnya penyidik berkesimpulan bahwa laporan Polisi cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan dengan menerapkan pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang RI No.28 tahun 2014 tentang hak cipta dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara dan denda paling banyak Rp4 miliar.

Namun pada Rabu 17 Juli 2019, para pihak yang bersengketa menyatakan akan menyelesaikan permasalahannya dengan sistem kekeluargaan, dengan tidak saling menuntut. Hal ini ditandai dengan permohonan maaf yang dilakukan oleh kedua belah pihak.¹⁹

¹⁹ Palu Poso, "Plagiat Hak Cipta oleh Akademisi IAIN Palu Berujung Damai", 17 Juli 2019, <https://kumparan.com/paluposo/plagiat-hak-cipta-oleh-akademisi-iain-palu-berujung-damai-1rUD4pk5eYe/full>

Dalam kasus Riot Games vs Moonton, salah satu permasalahan yang relevan adalah soal orisinalitas ciptaan. Secara normatif, ciptaan orisinal adalah ciptaan yang dihasilkan oleh atau berasal dari diri pencipta sendiri. Artinya, berdasarkan kreativitas pencipta yang sekaligus menunjukkan adanya hubungan moral antara pencipta dengan ciptaannya.²⁰ Pada UU Hak Cipta mengenai hak moral diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta yang meliputi hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pencipta pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama samarannya, sampai mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, pemotongan, modifikasi, dan hal-hal lain yang bersifat merugikan kehormatan atau reputasi pencipta.

Dalam kaitan ini, Notaris sebagai pejabat umum harus memberikan jaminan hukum bahwa akta yang dibuatkan adalah sah dan autentik, yang dapat menjamin bahwa transaksi peralihan Hak Kekayaan Intelektual sah secara hukum. Apabila terdapat dugaan adanya pelanggaran Hak Cipta maka notaris turut bertanggung jawab dalam penyelesaiannya. Betapapun, Hak Cipta harus dilindungi secara efektif dan memadai. Melalui perlindungan hukum yang efektif, termasuk akta Notaris akan menciptakan iklim yang krusial untuk mengembangkan kreativitas pencipta. Tanpa itu, kreatifitas masyarakat akan hilang atau menyusut. Akibatnya, pertumbuhan kreatifitas masyarakat dan pengembangan karya cipta terhambat.

²⁰ Henry Soelistyo, *“Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika”*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hal. 57

Khusus dalam kaitannya dengan profesi Notaris, Hak Cipta akan dialihkan, notaris harus memastikan status Hak Cipta tersebut sah dan melekat pada penghadap agar pada kemudian hari notaris tidak disalahkan. Dengan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, penulis tertarik menganalisis peran notaris, terutama yang terkait dengan kewenangannya dalam melakukan penyuluhan hukum yang dapat memberikan keyakinan bagi para pihak terkait perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta dapat mencegah timbulnya sengketa dikemudian hari.

Untuk itu, penulis mengangkat topik penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Peran Notaris Dalam Penyuluhan Hukum Hak Cipta : Studi Kasus Riot Games vs Moonton”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai kewenangan Notaris dalam melakukan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta peralihan Hak Cipta?
2. Bagaimana peran notaris dalam memfasilitasi peralihan Hak Cipta dengan Akta Autentik?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis peran notaris dalam penyuluhan hukum terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam industri *game* dengan studi kasus Riot Games vs Moonton.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Memberikan kejelasan tentang kewenangan notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terkait Hak Cipta dengan pembelajaran kasus Riot Games vs Moonton.
2. Mengetahui pelaksanaan peran notaris dalam memfasilitasi peralihan Hak Cipta dengan Akta Autentik.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini, antara lain:

1. Secara teoritis, bermanfaat bagi pengembangan hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya berkaitan dengan pemegang Hak Cipta dan juga upaya notaris terkait kepastian hukum hak cipta.
2. Secara praktisi, bermanfaat bagi masyarakat luas dalam memahami peran notaris terkait penggunaan atau pengalihan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai Pendahuluan yang menyajikan Gambaran umum tentang isi keseluruhan tesis ini. Pendahuluan disusun secara sistematis dan terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai Tinjauan Pustaka yang terbagi menjadi 2 (dua) sub-bab yang menjelaskan mengenai Teori Justifikasi Hak Kekayaan Intelektual dan Kepastian Hukum. Selain itu juga menjelaskan mengenai landasan konseptual mengenai Notaris yang meliputi Peran Notaris, Fungsi Notaris, Akta Notaris dan Hak Cipta.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai Metode Penelitian yang terbagi menjadi: Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Cara Pendekatan, Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu peran notaris dalam melakukan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta peralihan Hak Cipta dan peran notaris dalam memfasilitasi peralihan Hak Cipta dengan Akta Autentik.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup penelitian ilmiah ini yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran kepada pihak-pihak terkait sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

